



**KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA
ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH PADA KOMUNITAS NELAYAN DI
DESA BANYUTOWO, KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi dan Antropologi

Oleh:

Nurul Maulidah

3401415021

UNNES
JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 3 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi



Asma Luthfi, S.Th., M.Hum
NIP. 197805272008122001

Mengetahui

Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Asma Luthfi, S.Th., M.Hum
NIP. 197805272008122001


HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 10 Oktober 2019

Penguji I



Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A
NIP. 197706132005011002

Penguji II



Dr. Gunawan, M.Hum
NIP. 197406082008011011

Penguji III



Asma Luthfi, S.Th.I., M.Hum
NIP. 197805272008122001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988021001



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, 3 Oktober 2019



Nurul Maulidah
NIM. 3401415021

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Saat lelah membuat langkah juangmu kian payah, ingat dulu mereka yang membesarkanmu dengan susah
2. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain (QS. Al Insyirah: 7)

Persembahan

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Abah Wartono, Umami Sri Murni, Khoirunnisa' dan Muhammad Nizam Muzhaffar yang senantiasa memberikan semangat dan doa yang tulus untuk penulis
2. Almater Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya serta pengalaman yang luar biasa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Komunitas Nelayan di Desa Banyutowo, Kabupaten Pati” Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kata sempurna. Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman Rektor Universitas Negeri Ssemarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya di kampus ini.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memerikan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Asma Luthfi, S.Th.I., M.Hum Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang sekaligus dosen

pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, memotivasi, dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

4. Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A selaku penguji I dan Dr. Gunawan, M.Hum selaku penguji II yang telah memberikan banyak bimbingan dan saran-saran bagi penulis
5. Seluruh informan masyarakat Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Dian Puspita Sary sahabat terbaik yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi
7. Seluruh teman-teman Kuliah Ahad Pagi (KAP) dan Kerohanian Islam Fakultas Ilmu Sosial (KIFS) yang telah memberikan motivasi dan pengalaman luar biasa kepada penulis.
8. Seluruh teman seperjuangan Sosiologi dan Antropologi 2015 yang telah kebersamai selama empat tahun dalam mencari ilmu.
9. Teman-teman PERMATA (Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara) tahun 2017 Universitas Negeri Semarang
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta doa terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini



Semoga amal baik dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya.

Semarang, 3 Oktober 2019



Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sari

Maulidah, Nurul. 2019. *Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Komunitas Nelayan di Desa Banyutowo, Kabupaten Pati.* Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Asma Luthfi, S.Th.I., M.Hum. 138 halaman.

Kata Kunci: Nelayan, Partisipasi, Zakat Infaq dan Sedekah

Pemanfaatan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh komunitas nelayan di Desa Banyutowo merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui proses pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada komunitas nelayan di Desa Banyutowo. 2) Mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ZIS serta masalah apa yang mereka hadapi dalam pengelolaan ZIS. 3) Mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi ZIS di Desa Banyutowo

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, metode wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan konsep Dimensi Spiritual dari Jim Iff, Pemberdayaan Masyarakat dari Robert Chambers dan Partisipasi Masyarakat oleh Paul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Masyarakat muslim di Desa Banyutowo memiliki kepanitiaan sendiri untuk mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). 2) Keterlibatan masyarakat paling banyak terdapat pada masa sebelum pengumpulan zakat dan masalah yang dihadapi adalah tidak adanya regenerasi dan pemanfaatan dana ZIS yang tidak maksimal. 3) Upaya masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan ZIS adalah melanjutkan regenerasi para *amil* zakat di Desa Banyutowo dengan menghidupkan kembali kegiatan kepemudaan Islam di Banyutowo dan diadakan bantuan untuk modal usaha

Saran bagi masyarakat muslim Desa Banyutowo adalah meningkatkan partisipasi terhadap kegiatan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah, serta meningkatkan rasa saling peduli terhadap pengembangan masyarakat. Selain itu panitia juga harus menerapkan prinsip-prinsip partisipasi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Saran bagi pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kepada para panitia zakat, infaq, dan sedekah agar pengelolaannya menjadi lebih baik dan terstruktur.

ABSTRACT

Maulidah, Nurul. 2019. *Community Involvement in the Use of Zakat, Infaq, and Alms Funds in Fishermen Communities in Banyutowo Village, Pati Regency.* Thesis. Department of Social Science, Semarang State University. Advisor Asma Luthfi, S. Th.I., M.Hum. 138 pages.

Keywords: Fishermen, Participation, Zakat Infaq and Alms

Utilization of Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) funds by the fishing community in Banyutowo Village as a form of community empowerment that involves community participation in its implementation. This study aims to: 1) Determine the process of collecting and distributing Zakat, Infaq and Alms (ZIS) to the fishing communities in Banyutowo Village. 2) Knowing community involvement in managing ZIS and what problems they face in managing ZIS. 3) Knowing the efforts made by the community in managing and optimizing the potential of ZIS in Banyutowo Village.

This study used qualitative research methods. Data collection techniques used were participant observation, interview methods, and documentation. This study uses the concept of Spiritual Dimensions from Jim Ife, Community Empowerment from Robert Chambers and Community Participation by Paul.

The results showed that: 1) Muslim communities in Banyutowo village have their own committee to manage the Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) funds. 2) Most community involvement is in the period before the collection of zakat and the problem faced is the lack of regeneration and utilization of ZIS funds that is not optimal. 3) ZIS sustainability is supported by a spiritual dimension and community efforts to optimize ZIS are to continue the regeneration of the zakat in Banyutowo Village by reviving Islamic youth activities in Banyutowo and holding assistance for venture capital.

Suggestions for the Muslim community of Banyutowo Village are to increase participation in the management of Zakat, Infaq and Alms, and to increase mutual concern for community development. In addition, the committee must also apply the principles of Participation in the management of zakat, infaq and alms. Advice for the government is to provide training to the zakat, infaq, and alms committee so that the management will be better and structured.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Istilah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Deskripsi Teoritis	15
B. Tinjauan Pustaka	18
C. Kerangka Berpikir	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	36
F. Validitas Data	40
G. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Kondisi Lingkungan dan Kependudukan	44
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	46
3. Realitas Keagamaan di Desa Banyutowo	51
4. Kondisi Kehidupan Komunitas Nelayan	55
5. Kehidupan Komunitas Muslim di Banyutowo	58
B. Proses Pendistribusian dan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)	60
1. Pandangan Masyarakat Nelayan terhadap Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)	60
2. Proses Pengumpulan Zakat	63
a) Penetapan Panitia Zakat	63
b) Bentuk Pengumpulan Zakat Fitrah dan Mal	66
3. Proses Pendistribusian Zakat	68
a) Penentuan Kriteria Penerima Zakat	68
b) Pembagian Zakat	72
4. Proses Pengumpulan Dana Bantuan Sosial (Infaq dan Sedekah)	74
a) Komunitas Alpala	74
b) Fayatat NU	77
5. Proses Pendistribusian Dana Bantuan Sosial (Infaq dan Sedekah)	79
a) Alpala	79
b) Fatayat NU	80
C. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)	81
1. Zakat	82
a. Masa Sebelum Pengumpulan Zakat	82

b. Saat Pengumpulan Zakat	84
c. Setelah Pendistribusian Zakat	84
2. Infaq dan Sedekah	85
a. Masa Sebelum Pengumpulan Infaq dan Sedekah.....	85
1) Alpala	85
2) Fatayat	85
b. Masa Ketika Ada Bantuan.....	86
c. Setelah Pendistribusian Infaq dan Sedekah	86
D. Masalah dan Upaya Masyarakat dalam Mengelola dan	
Mengoptimalkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)	87
1. Masalah dalam Mengelola dan Mengoptimalkan ZIS	87
a) Masalah dalam Pengumpulan dan Pengelolaan ZIS	97
b) Masalah dalam Pemanfaatan ZIS	90
2. Upaya Masyarakat dalam Mengelola dan Mengoptimalkan Dana ZIS	93
a. Upaya Masyarakat dalam Mengatasi Permasalahan Pengelolaan	
dana ZIS	93
1) Upaya Masyarakat untuk Pengelolaan Dana Zakat.....	94
2) Upaya Masyarakat untuk Pengelolaan Infaq dan Sedekah	97
b. Upaya Masyarakat dalam Mengatasi Permasalahan	
Pemanfaatan dana ZIS.....	98
3. Keterlibatan Masyarakat dalam Mendukung Pengelolaan dan Pengoptimalan	
dana ZIS	100
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	116

DAFTAR BAGAN


Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	28
---------------------------------	----



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Suasana di Pinggiran Laut Desa Banyutowo	44
Gambar 2. Suasana Pelelangan Ikan di TPI Banyutowo.....	49
Gambar 3. Masjid Al Muhajirin dan GITJ Banyutowo	52
Gambar 4. Bapak Ahmad Kusaeni atau Mbah Modin Banyutowo sedang memimpin Do'a.....	53
Gambar 5. Bapak Akrom Wahyudi saat menjalani aktifitas kesehariannya di MI Nurul Falah.....	76
Gambar 6. Anggota Fatayat Banyutowo.....	78
Gambar 7. Suasana Pendistribusian Santunan untuk Anak Yatim dan Dhuafa di MI Nurul Falah	80



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan Utama.....	33
Tabel 2. Daftar Informan Pendukung.....	34
Tabel 3. Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banyutowo tahun 2018....	48
Tabel 4. Kelompok Usaha Bersama Desa Banyutowo Kecamatan Dukuh Seti Kabupaten Pati Tahun 2018.....	50
Tabel 5. Daftar <i>Muzakki</i> Zakat Mal 1439 H/ 2018	62



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

1. Tabel Kajian Tentang Pendayagunaan Zakat untuk Pendidikan, Pengentasan Kemiskinan, dan Pemberdayaan Masyarakat.....116
2. Tabel 2. Kajian Tentang Pengelolaan Zakat117
3. Tabel 3. Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir118


Lampiran 2. Instrumen Penelitian119

Lampiran 3. Pedoman Observasi120

Lampiran 4. Pedoman Wawancara122

Lampiran 5. Daftar Pertanyaan124

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....138



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2017), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 adalah 258.705.000 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, didalamnya juga terdapat keanekaragaman pada penduduk, diantaranya adalah keanekaragaman agama yang dianut. Agama bagi para penganutnya merupakan ajaran-ajaran mengenai kebenaran dan didalamnya terdapat petunjuk-petunjuk untuk selamat di dunia dan di akhirat (Izzah, 2011). Di Indonesia, terdapat 6 agama besar yang dianut dan beberapa kepercayaan-kepercayaan lokal di beberapa daerah. Dalam data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (2017), pada tahun 2016 agama Islam memiliki persentase pemeluk terbanyak di Indonesia, yaitu 87,21% atau 207.176.162 jiwa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia.

Salah satu ajaran agama Islam yang didalamnya terdapat unsur pemberdayaan masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan ialah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dimana dalam zakat ini apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik

dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah dan ummat Islam pada era keemasannya dulu, zakat benar-benar akan menjadi solusi atas berbagai problema ummat. Zakat merupakan subsistem dan salah satu wujud nyata dari system ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan social. Ajaran zakat, sebagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial islam. Begitu pentingnya zakat hingga Islam mengatur dengan rinci mengenai pengelolaan zakat, termasuk dalam pendistribusian dana zakat yang telah diperoleh.

Secara umum, terdapat dua jenis zakat yang dikeluarkan oleh kaum muslim, yaitu zakat Fitrah dan zakat mal (Yasin, 2012:12). Zakat Fitrah merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib di keluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Keduanya memiliki kewajiban untuk ditunaikan jika seseorang sudah memiliki syarat untuk mengeluarkan zakat. Di berbagai daerah, zakat fitrah lebih banyak dikeluarkan oleh masyarakat daripada zakat mal. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat mal.

Selain zakat, ada dana Infaq dan Sedekah yang dikeluarkan oleh kaum muslim atau yang biasa disebut dengan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah). Ketiganya memiliki konsep yang sama, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Hanya saja, bentuk bantuan dan aturan yang dimiliki berbeda-beda. Zakat memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, karena semua dana zakat merupakan dana terikat yang alokasi dan distribusinya hanya untuk delapan asnaf (golongan). Infaq memiliki lingkup yang lebih luas lagi. Infaq yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Ada dua jenis Infaq, yaitu Infaq wajib dan infaq Sunnah. Zakat merupakan salah satu infaq wajib. Sedangkan Sedekah memiliki definisi yang lebih luas, yakni mencakup zakat dan Infaq.

Di Indonesia, penetapan pengelola dana Zakat terdapat dua model, yaitu zakat yang dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah dan zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Zakat yang dikelola pemerintah biasanya terstruktur dalam satu wadah lembaga pengelola zakat yaitu Baznas (Badan *Amil* Zakat Nasional) dan lembaga non pemerintah atau swasta yaitu Laznas (Lembaga *Amil* Zakat Nasional). Tetapi terdapat pula penetapan *amil* zakat yang dilakukan oleh masyarakat lokal tersendiri. Bahkan di berbagai daerah tidak memerlukan *amil* zakat untuk membayarkan zakat, mereka lebih memilih untuk

memberikannya langsung ke *Mustahiq*. Di beberapa daerah kepengurusan Zakat diisi oleh para amil desa tersebut. Seluruh proses zakat dilakukan oleh para amil zakat yang namanya sudah tercantum dalam daftar kepanitiaan zakat. Nama-nama itulah yang memiliki kewajiban untuk mengurus seluruh rangkaian proses zakat mulai dari penentuan *mustahiq* hingga pendistribusian zakat.

Dana zakat yang sudah terkumpul di panitia zakat Desa maupun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dialokasikan kembali menjadi dana zakat konsumtif dan dana zakat produktif. Zakat konsumtif yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri (Kemenag, 2013: 81). Sedangkan zakat Produktif menurut Sartika (2008) ialah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan *syara'*. Namun sejauh ini pendistribusian zakat lebih didominasi oleh pendistribusian zakat konsumtif. Pelaksanaan zakat hanya semata-mata dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, tanpa berorientasi kepada tujuan awal dari adanya zakat, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Seiring dengan perkembangan manusia dan melihat semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi di masyarakat, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti BAZ dan LAZ mengadakan beberapa program yang bertujuan untuk memaksimalkan pendistribusian dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS). Program-program tersebut diantaranya ialah memberikan modal usaha kepada umat, memberikan pelayanan kesehatan kepada umat, dan memberikan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berprestasi (Rosmawati, 2014). Tujuan lain dari diadakannya program-program tersebut ialah untuk melatih dan membina masyarakat penerima dana zakat untuk memberdayakan kemampuan mereka agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu diharapkan para *mustahiq* dapat memanajemen kemampuannya agar suatu saat dapat berkembang dan bisa melanjutkan programnya ke generasi selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat.

Peran masyarakat dalam memanfaatkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah menjadi sangat penting belakangan ini. Hal ini dilakukan agar para *mustahiq* tidak terus menerus menjadi seorang *mustahiq*. Para *mustahiq* diharapkan mampu untuk memanfaatkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah yang diterimanya dengan sebijak-bijaknya. Keterlibatan masyarakat secara umum dalam proses penentuan siapa saja yang akan menjadi *mustahiq* juga sangat diperlukan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya ketidak tepat sasaran dalam pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat (Mardikanto, 2013: 28). Memberdayakan bukan bertujuan untuk mengeskplotasi kemampuan yang dimiliki masyarakat, melainkan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, peran dari pemberdayaan masyarakat ialah untuk pengembangan kapasitas individu, yaitu memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien.

Pemberdayaan masyarakat di era global ini sangat dibutuhkan untuk peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat di Indonesia yang sedang gencar dalam pembangunan. Namun, menurut Korten dan Klauss (dalam Sairin, 2002: 253) pendekatan yang dilakukan dalam proses pembangunan di negara berkembang kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang selama ini dilaksanakan atas nama kemanusiaan, tetapi dalam strategi dan metodologi yang dilakukan lebih banyak pada kepentingan produktivitas dibandingkan dengan kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah inovasi untuk membangun sebuah masyarakat dengan tetap mengedepankan kepentingan pembangunan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini pendayagunaan dana zakat untuk proses pemberdayaan masyarakat dirasa tepat. Dengan memaksimalkan zakat produktif, proses pembangunan fisik dapat beriringan dengan pengembangan kapasitas masyarakat.

Desa Banyutowo adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Letaknya yang berada di pesisir pantai

utara jawa ini menjadikan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Masyarakat Desa Banyutowo mayoritas bekerja sebagai nelayan, berdasarkan data monografi tercatat sekitar 1.139 orang yang berkerja sebagai nelayan. Masyarakat Desa Banyutowo merupakan masyarakat yang multireligi, artinya terdapat banyak agama yang dianut oleh masyarakatnya. Ada dua agama yang dominan di Desa Banyutowo ini, yaitu agama Kristen dan Islam. Pemeluk agama Kristen mencapai 60% dan pemeluk agama Islam mencapai 40%. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari masyarakat Banyutowo terlihat rukun, terutama saat ada kegiatan keagamaan. Masyarakat saling menghargai dan hidup berdampingan antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Dalam sehari-hari, masyarakat tetap beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Termasuk masyarakat pemeluk agama Islam yang tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, salah satunya ialah membayar zakat.

Pelaksanaan pembayaran zakat di Desa Banyutowo dilaksanakan setiap setahun sekali, yakni saat menjelang hari raya idul fitri. Selain itu terdapat fasilitas untuk pembayaran Infaq dan Sedekah yang dilaksanakan kapan saja. Pemerintah Desa menyiapkan beberapa orang untuk menjadi panitia zakat sebagai perantara masyarakat Desa Banyutowo yang beragama muslim untuk menunaikan kewajiban membayar zakat ataupun berinfaq dan bersedekah. Panitia zakat adalah masyarakat asli dari Desa Banyutowo yang memiliki persyaratan sebagai panitia dan *amil* zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat Desa Banyutowo yang beragama muslim adalah zakat fitrah dan

zakat mal, walaupun dalam pelaksanaannya hanya beberapa orang yang membayarkan zakat mal. Pengelolaan zakat dilakukan sendiri oleh panitia zakat Desa Banyutowo, termasuk dalam melakukan pendistribusian. Keikutsertaan masyarakat muslim secara umum dalam proses pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Desa Banyutowo menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Berdasarkan keadaan yang ada dalam masyarakat Banyutowo tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada Komunitas Nelayan di Desa Banyutowo, Kabupaten Pati” yang diharapkan mampu untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Banyutowo dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada komunitas nelayan di Desa Banyutowo?
- b. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) serta masalah apa yang mereka hadapi dalam pengelolaan ZIS?

- c. Upaya apa yang dilakukan masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Desa Banyutowo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Mengetahui proses pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada komunitas nelayan di Desa Banyutowo
- b. Mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) serta masalah apa yang mereka hadapi dalam pengelolaan ZIS
- c. Mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Desa Banyutowo

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam dunia pendidikan yaitu:

- a. Untuk pengembangan ilmu pendidikan sosiologi dan antropologi khususnya pada kajian ilmu antropologi agama
- b. Menambah bahan pustaka dan dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian yang sejenis.

- c. Untuk penguatan mata pelajaran sosiologi Materi Kelas XII SMA Mata Pelajaran Sosiologi : Kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas

2) Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.
- b. Dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk mengelola dana zakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh penulis agar meminimalisir adanya salah penafsiran. Terkait dengan topik pembahasan, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1) Partisipasi

Keith Davis (dalam Mulyawan, 2016) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi dapat dilihat dalam berbagai pandangan. Pertama, kontribusi secara sukarela dari komunitas terhadap suatu program untuk masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam implementasi program serta menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam

mengevaluasi program, suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka. Kedua, meningkatkan kontrol terhadap sumber daya dan mengatur lembaga-lembaga dalam situasi sosial yang ada. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dalam pembangunan terutama menyangkut pengambilan keputusan pembangunan dalam tingkat komunitas sangat penting.

2) Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Secara etimologis, zakat bermakna mensucikan, membersihkan, tumbuh, berkembang, dan bertambah. Sementara secara terminologis, terdapat beberapa pengertian ulama fikih, diantara Syamsuddin al-Syarbani dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* mendefinisikan zakat sebagai penyebutan tentang kadar harta yang wajib dibelanjakan (diberikan, disalurkan) kepada sekelompok orang (*ashnaf*) dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan pula (Kemenag, 2013: 7). Sedangkan Yusuf Qardawi (dalam Andriyanto, 2011) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa zakat adalah suatu kewajiban kaum muslim untuk menyalurkan sedikit hartanya untuk diberikan kepada *mustahiq* atau orang-orang yang berhak menerima zakat.

Zakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah mengenai zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Nidityo dan Laila, 2015). Pendistribusian secara produktif diberikan baik dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan dengan tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Infaq ialah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq menurut bahasa (dalam Uyun, 2015) berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Dalam Fiqh Infaq berarti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain-lain. Terdapat Infaq yang berupa kewajiban dan infaq yang berupa anjuran sunah. Zakat merupakan salah satu bentuk dari infaq yang wajib dibayarkan oleh orang muslim yang mampu. Sedangkan Sedekah menurut Mardani (dalam Uyun, 2015) merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Dalam pengertian ini,

sedekah lebih luas daripada infaq dan zakat. Jika Infaq dan zakat berkaitan dengan materi sedangkan sedekah dapat berupa materi dan non materi.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Rappaport (dalam Hamill dan Stein, 2011), Pemberdayaan dianggap sebagai proses kolaboratif di mana orang yang kurang berdaya akan sumber daya bernilai dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memecahkan masalah pribadi dan/atau masyarakat. Aksi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Aksi pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan untuk memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai tantangan di kehidupannya Selain itu Irawati, Abubakar Hamzah, dan Syechalad (2013) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat upaya menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

4) Komunitas Nelayan

Dalam sosiologi, secara harfiah makna komunitas adalah “masyarakat setempat” (Soekanto, 1999). Komunitas dapat diartikan juga sebagai sekumpulan anggota masyarakat yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka dapat merasakan dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. Artinya, ada *social relationship* yang kuat

di antara mereka, pada satu batasan geografis tertentu (Soekanto. 1999). Menurut Syahyuti (dalam Qhomar, Retnoningsih, and Handoko 2012) komunitas (*community*) adalah sekelompok orang yang hidup bersama pada lokasi yang sama, sehingga mereka telah berkembang menjadi sebuah “kelompok hidup” (*group lives*) yang diikat oleh kesamaan kepentingan (*common interests*). Sedangkan Menurut Hoeve (dalam Rindawati, 2012) mendefinisikan nelayan, sebagai orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti: penebar dan penarik jaring) maupun secara tidak langsung (seperti: juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Dekripsi Teoritis

Deskripsi teori memberikan gambaran mengenai teori atau konsep yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep partisipasi. Selama ini pembangunan yang terjadi di Indonesia dirasa kurang tepat sasaran. Apa yang program pemerintah rencanakan dengan keadaan masyarakat sesungguhnya. Keadaan ini dikeranakan penggunaan pendekatan *Top Down* yang selama ini dilaksanakan pemerintah pusat. Penggunaan pendekatan *top down* membuat pemerintah menjadi tidak responsive dan kurang peka terhadap aspirasi rakyat karena kekuasaan sepenuhnya berada di pemerintah pusat atau yang biasa disebut dengan setralistik (Fadil, 2013).

Pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengubah pergantian sistem dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana wewenang sepenuhnya diberikan kepada daerah otonom. Dengan diterapkannya sentralisasi maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merencanakan pembangunan, sehingga pembangunan menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan dari masyarakat daerah setempat. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi yang dapat diterapkan dalam pembangunan pada masa sekarang. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi

pembangunan yang bertumpu pada rakyat. Kapasitas masyarakat sangat penting dalam strategi ini karena masyarakat sendiri yang nanti akan mengelola pembangunan. (Lubis, 2009) mengatakan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif merupakan metodologi yang mengarahkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah, dan merencanakan tindakan-tindakan terpilih untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Adisasmita (dalam Fadil, 2013) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.

Participatory atau partisipasi menurut Paul (dalam Ife 2008) harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal ini para panitia ZIS mempersiapkan masyarakat Banyutowo untuk ikut serta dalam pengelolaan ZIS, mulai dari penetapan kepanitiaan, penetapan penerima, pengumpulan dana, pengelolaan dana, hingga pendistribusian dana. Panitia mengharapkan agar seluruh masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan. Tujuannya ialah agar masyarakat mampu belajar untuk bertanggung jawab dan masyarakat merasa diberi kepercayaan.

Selain itu, menurut Keith Davis (dalam Mulyawan, 2016) partisipasi merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan

tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi dapat dilihat dalam berbagai pandangan. Pertama, kontribusi secara sukarela dari komunitas terhadap suatu program untuk masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam implementasi program serta menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka. Kedua, meningkatkan kontrol terhadap sumber daya dan mengatur lembaga-lembaga dalam situasi sosial yang ada. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dalam pembangunan terutama menyangkut pengambilan keputusan pembangunan dalam tingkat komunitas sangat penting.

Cohen dan Uphoff (1977 : 8), mengidentifikasi empat jenis partisipasi yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam penerapan keputusan, partisipasi dalam menikmati hasil, serta partisipasi dalam evaluasi. Warga masyarakat diharapkan ikut serta merencanakan, melaksanakan, memelihara, dan menikmati hasil pembangunan. Pada taraf perencanaan, warga desa diharapkan ikut bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi kerja gotong royong dan memberi sumbangan pikiran, tenaga, atau harta benda. Bentuk partisipasi dalam pemeliharaan antara lain ikut mengawasi dan merawat hasil pembangunan seperti jalan desa, gedung sekolah,

saluran irigasi, hasil penghijauan. Pemanfaatan hasil pembangunan antara lain dalam bentuk berobat ke Puskesmas terdekat, menyekolahkan anak, menggunakan jalan untuk kegiatan ekonomi dan sosial, atau menempati rumah sehat yang pembangunannya diatur/dibantu pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan membangkitkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk terlibat pula dalam memelihara, melestarikan bahkan mengembangkan lebih lanjut. Berkaitan dengan penerimaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, Ndraha (1982: 50) mengemukakan bahwa partisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti: (a) menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, (b) menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, (c) mengusahakan (menjadikan suatu lapangan usaha), dan (d) merawat, memelihara secara rutin dan sistematis tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak tidak ada bantuan pemerintah untuk membangun yang baru. Koentjraningrat (1981: 79) berpendapat bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan, terutama rakyat pedesaan, terdiri atas dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, yaitu: (1) Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama; dan (2) Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Berbagai hasil penelitian yang serupa dengan penelitian yang peneliti tulis yang berjudul Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Komunitas Nelayan di Desa Banyutowo, Kabupaten Pati telah

dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Berikut ini merupakan kajian penelitian penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan yang sama dengan pembahasan penulis yang dapat mendukung penelitian ini diantaranya adalah:

1) Kajian Tentang Pendayagunaan Zakat untuk Pendidikan, Pengentasan Kemiskinan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Dana zakat yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Badan *Amil* Zakat (BAZ) dan Lembaga *Amil* Zakat (LAZ) dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana zakat tidak hanya dalam bentuk zakat Konsumtif saja, melainkan dapat menjadi bentuk zakat produktif. Salah satu bentuk zakat produktif ialah pendayagunaan zakat untuk Pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia karena pendidikan berkaitan dengan nilai diri manusia, dengan pendidikan manusia akan mempunyai banyak keterampilan dan kepribadian. Pendidikan dalam keseharian menjadi penting dalam rangka membentuk manusia yang berbudi dan peradaban luhur. (Hakim, Arif, and Baisa 2018) . Tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat dapat menempuh pendidikan dengan baik, hal itu dapat dikarenakan kendala ekonomi keluarga. Masalah-masalah klasik yang timbul seperti rendahnya mutu pendidikan dan belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak di pelosok daerah menunjukkan masih banyak yang perlu diperbaiki dari sisi kebijakan peraturan pemerintah maupun sisi pelaksanaan yang terabaikan dan hingga saat ini tidak cukup ketat dalam hal pengawasan. Oleh karena itu,

beberapa OPZ mendayagunakan dana zakat untuk membantu dalam sektor pendidikan.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Tho'in (2017) dan (Bahari 2017) mengenai pembiayaan pendidikan dengan menggunakan dana zakat. Di penelitian keduanya membahas mengenai beberapa bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa yang diberikan pada siswa-siswi yang tidak mampu di beberapa sekolah. Pos pembiayaan yang diberikan untuk bidang pendidikan lebih tinggi daripada pos pembiayaan untuk bidang-bidang lainnya. Dalam penelitian di kedua artikel jurnal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemberian dana zakat di bidang pendidikan sangat signifikan. Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan dari dana zakat ini tidak hanya pemberian dalam bentuk bantuan fisik saja melainkan juga bantuan pembinaan agar kapasitas pengetahuan keagamaan siswa-siswi penerima bantuan juga mengalami peningkatan.

Selain untuk bidang pendidikan, dana zakat juga digunakan untuk upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Amalia and Mahalli (2012), Rusli and Syahnur (2013), dan Kholiq (2012). Zakat yang telah terkumpul dan dikelola oleh Badan *Amil* Zakat didistribusikan dalam bentuk pinjaman modal dengan metode Qadrul Hasan, skim produktif, Pelatihan dan keterampilan serta bantuan sentra ternak dan pertanian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara potensi zakat dengan pemberantasan kemiskinan, dan terdapat hubungan yang

signifikan pula antara pengaruh zakat dengan pengentasan kemiskinan. Dengan adanya pendayagunaan zakat untuk pengadaan pinjaman dan modal zakat produktif disertai dengan adanya pelatihan dan keterampilan, masyarakat menjadi lebih mandiri dalam meningkatkan perekonomian keluarganya dan angka kemiskinan di masyarakat mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuniyyah et al. (2017) juga menunjukkan bagaimana potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Dalam artikelnya yang berjudul "*The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction*", peneliti mencoba untuk menganalisis pengaruh program distribusi zakat konsumsi dan produksi berbasis dalam memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan dari penerima zakat dengan menggunakan modifikasi dari Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Islam (disingkat sebagai CIBEST), metode Deciles, Gini koefisien dan indeks Atkinson. Program distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di antara penerima zakat. Studi ini telah memperkuat peran zakat untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan yang dapat bermanfaat bagi pembangunan secara umum.

Potensi zakat juga dapat digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2016) dan Nasrullah

(2015) menjelaskan bagaimana pendayagunaan dana zakat digunakan untuk menunjang program pemberdayaan masyarakat. Penerapan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa melalui pemberian modal usaha (zakat produktif) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga dan mendidik agar tidak malas bekerja serta tidak mengharapkan pemberian cuma-cuma dari orang lain. System dari pemberian dana zakat ini adalah pemberian dana bergulir. Setelah dana dipinjamkan, mereka diharuskan membayar angsuran setiap bulannya (sector perdagangan) atau sesuai dengan masa panennya (sector pertanian dan peternakan). Angsuran yang telah dikembalikan tersebut kemudian digulirkan lagi kepada yang membutuhkan. Dengan adanya system ini diharapkan membuat masyarakat yang masih menjadi *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Rahmatullah (2018) yang berjudul “*The Implementation of Indeks Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of the Zakat Community Development (ZCD) Program for the Empowerment of Productive Mustahiqin South Kalimantan*”, membahas bagaimana pengembangan komunitas zakat dalam pemberdayaan produktif *mustahiqin* di Kalimantan Selatan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendirikan Program Zakat Community Development (ZCD) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya *mustahiq* yang tinggal di Desa terbelakang. Selain itu tujuannya ialah untuk meningkatkan kemandirian mereka. BAZNAZ juga telah mengembangkan alat pengukuran yang disebut

Indeks Desa Zakat untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebelum dan sesudah dilakukannya pengembangan komunitas zakat.

2) Kajian Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Ketentuan mengenai zakat telah diatur dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-sunah, namun pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat muslim setempat. Dana zakat yang mengalami pertumbuhan secara signifikan tidak terlepas dari peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Mubarok dan Fanani, 2014). Pengelolaan zakat melalui Organisasi Pengelola zakat lebih diminati karena dirasa lebih praktis dan mudah. Selain itu, pendistribusian zakat menggunakan OPZ dirasa lebih aman dan tepat sasaran.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2014) dan Sularno (2010) menjabarkan bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan *Amil* Zakat (BAZ) dan (LAZ) disesuaikan dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk perekrutan pengurus atau *amil* pada BAZ dan LAZ secara umum sudah sesuai dengan undang-undang zakat, dimana dalam undang-undang dijelaskan mengenai siapa yang bisa menjadi *amil*, yaitu para ulama, kaum cendekiawan muslim, dan tokoh masyarakat setempat. Sasaran penerima zakat juga didasarkan pada Al-Quran, yakni diarahkan kepada asnaf / 8 golongan penerima zakat. Dengan begitu pendistribusian dana zakat lebih tepat sasaran dan penggunaannya dapat dicapai.

Selain itu, kajian mengenai zakat juga dilakukan oleh Huda dan Sawarjuwono (2013) dalam artikelnya yang berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research*”. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat bagaimana mekanisme pengelolaan zakat oleh OPZ. Di dalamnya didapati adanya program pemberdayaan yang tumpang tindih antar sesama OPZ, kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan program, data mustahik yang tidak akurat, program pemberdayaan yang diajukan *mustahiq* tidak visioner, kebijakan pemerintah terkadang bertentangan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan OPZ, belum didapatkan model promosi dengan biaya rendah dan keterbatasan tenaga *amil* zakat yang profesional. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan modifikasi *action research* untuk mengamati pengelolaan zakat di berbagai OPZ.

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Abdghani (2011) dalam artikelnya yang berjudul “*Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy)*” juga membahas mengenai pengelolaan zakat dan pendistribusiannya. Terdapat 2 situasi dalam pendistribusian zakat, yaitu distribusi langsung dalam bentuk dukungan seumur hidup yang diberikan kepada mereka yang tidak produktif karena mereka tidak mampu bekerja dan mencari cara untuk mempertahankan hidup mereka. Situasi kedua adalah di mana dana menjadi

sumber daya untuk menjalankan kegiatan yang dapat mendatangkan pemasukan dan karenanya, memperbaiki kehidupan para penerima. Peneliti menyimpulkan jika penerima belum memenuhi kebutuhan dasar penerima dan kenyamanan, maka tujuan dari syariat zakat wajib (Maqasid al Syariah) belum terpenuhi dan arti sebenarnya dari praktik zakat belum terealisasi

3) Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Indonesia merupakan negara maritim yang didalamnya terdapat banyak masyarakat pesisir yang tinggal di sepanjang bibir pantai. Dengan mengandalkan potensi kelautan, masyarakat pesisir berjuang untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam berbagai kajian, kehidupan masyarakat yang mayoritas menjadi nelayan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan masyarakat pesisir.


Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari dan Reswati (2011), dan Zamzami (2011) menjelaskan tentang program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. PEMP diluncurkan pada tahun 2001 yang berakhir tahun 2009. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperkuat lembaga dan juga partisipasi masyarakat, optimalisasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan. Setiap lokasi yang dijadikan sasaran program PEMP dibentuk

kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP), yang nantinya akan memperoleh bantuan dari program tersebut. Disamping itu, didirikan pula suatu lembaga ekonomi yang mengurus kelanjutan perguliran dana. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa program PEMP yang dilaksanakan oleh pemerintah belum optimal dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, nelayan buruh cukup terbantu dengan pinjaman mesin dan dana bergulir, tapi sisi lainnya, pelaksanaannya masih ditemui kendala-kendala. Selain itu, terdapat kekurangan program PEMP dalam tataran konsep serta dalam tataran praktis yang menjadi penyebab kurang maksimalnya program PEMP.

Kajian pemberdayaan masyarakat pesisir juga dilakukan oleh Tampubolon (2013). Dalam artikelnya yang berjudul "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti*", peneliti menganalisis mengenai strategi pemberdayaan masyarakat nelayan. dirumuskan beberapa program strategis untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu 1) peningkatan peran kelembagaan; 2) peningkatan produktivitas nelayan; 3) konservasi sumberdaya ikan. Setelah dilakukan analisis dengan SWOT hasilnya menunjukkan bahwa komponen peningkatan produktivitas nelayan memiliki nilai bobot paling tinggi dalam pemilihan alternatif program strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian diikuti oleh program peningkatan peran kelembagaan lokal dan konservasi sumberdaya ikan di sekitar perairan Selat Panjang dan Selat Malaka


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir memberikan gambaran mengenai inti dari alur pikiran dalam penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan isi dari penelitian. Lebih jelasnya peneliti akan menyajikan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada komunitas nelayan di Desa Banyutowo, Kabupaten Pati.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Dalam bagan tersebut menggambarkan bagaimana alur dari penelitian yang akan diteliti. Masyarakat muslim Banyutowo merupakan masyarakat muslim yang tinggal di daerah pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) dan mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan. Seperti masyarakat muslim pada umumnya, masyarakat muslim Banyutowo yang mampu wajib melakukan pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedekah. Pada komunitas nelayan di Desa Banyutowo, ZIS yang dibayarkan ialah Zakat yang meliputi zakat fitrah dan zakat mal, Infaq, dan sedekah. Dana atau bantuan yang sudah dibayarkan oleh masyarakat muslim Desa Banyutowo tersebut kemudian dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Seluruh proses pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat dikaji menggunakan konsep partisipasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses pengelolaan ZIS, maka dibentuklah rumusan masalah yang meliputi Proses pengumpulan dan pendistribusian ZIS, Keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan ZIS serta masalah dalam pengelolaan ZIS, dan Upaya Masyarakat dalam Mengelola dan Mengoptimalkan potensi ZIS.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan di Desa Banyutowo terkait dengan dimensi spiritual dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), maka dapat disimpulkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat muslim di Desa Bumimulyo memiliki kepanitiaan sendiri untuk mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Pada program zakat, kepanitiaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepanitiaan zakat fitrah dan kepanitiaan zakat mal. Kepanitiaan zakat fitrah dibagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan kelompok mengaji pada di Desa Banyutowo. Penentuan kepanitiaan berasal dari kepercayaan para tokoh agama kepada pemuda muslim Desa Banyutowo. Selain zakat, terdapat bantuan infaq dan sedekah yang disalurkan melalui organisasi Alpala (Anak Laut Pecinta Alam) dan Fatayat NU Banyutowo. Kedua organisasi tersebut mengelola dan bantuan infaq dan sedekah dan didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu.
2. Keterlibatan masyarakat terdapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pada masa sebelum pengumpulan ZIS, saat pengumpulan zakat, dan setelah pendistribusian zakat. Masyarakat keterlibatan tersendiri di tiga fase

tersebut. Keterlibatan masyarakat paling banyak terdapat pada masa sebelum pengumpulan zakat. Masyarakat diminta untuk membantu menentukan siapa saja yang akan menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Terdapat beberapa masalah yang terjadi saat proses pengelolaan ZIS. Masalah yang terjadi pada Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah adalah Tidak adanya regenerasi tugas dikarenakan kurang percayanya generasi lama kepada generasi baru. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam membayar ZIS juga masih rendah. Masalah dalam Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sedekah Selain pada pengelolaan, proses pemanfaatan dana Zakat, Infaq dan Sedekah juga mengalami masalah. Masalah yang sering terjadi ialah bukan masalah didalam kepanitiaan, tetapi masalah yang terjadi ialah mengenai pemanfaatan dana setelah bantuan turun ke masyarakat. Kebanyakan penerima dana ZIS tidak mempergunakan bantuan yang didapatkan untuk mengembangkan potensi atau mengembangkan perekonomian.

3. Masalah yang terjadi pada Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah adalah Tidak adanya regenerasi tugas dikarenakan kurang percayanya generasi lama kepada generasi baru. Salah satu upaya masyarakat untuk tetap melanjutkan regenerasi para *amil* zakat di Desa Banyutowo adalah dengan menghidupkan kembali kegiatan kepemudaan Islam di Banyutowo. Upaya masyarakat untuk menangani masalah pemanfaatan dana setelah bantuan turun ke masyarakat adalah dengan diadakan bantuan untuk modal usaha. Walaupun masih berupa rencana,

tetapi keinginan untuk mulai direalisasikan dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat muslim Desa Banyutowo akan pentingnya ZIS untuk modal usaha.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Muslim Desa Banyutowo


Masyarakat muslim Desa Banyutowo dapat meningkatkan partisipasi terhadap kegiatan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Bentuk kesadaran akan pentingnya melibatkan diri dalam kegiatan bermasyarakat dapat meningkatkan tanggungjawab dan tasa kepercayaan diri. Masyarakat muslim Banyutowo juga harus meningkatkan rasa saling peduli terhadap pengembangan masyarakat dan paham dengan tujuan program ZIS, maka semakin mudah bagi masyarakat untuk beribadah dengan membayar zakat dan menyalurkan bantuannya melalui infaq dan sedekah.

2. Bagi Panitia ZIS

Sosialisasi yang diberikan oleh panitia pengelola harus tersampaikan dengan baik kepada para *mustahiq* dan *muzzaki*, sehingga kesadaran akan berpartisipasi akan semakin tinggi. Panitia juga harus menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Jika kesadaran berpartisipasi oleh masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang ada tinggi, maka diharapkan masyarakat mampu untuk memiliki rasa bertanggungjawab akan kesejahteraan masyarakat muslim Desa Banyutowo.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kepada para panitia zakat, infaq, dan sedekah agar pengelolaannya menjadi lebih baik dan terstruktur. Selain itu, pemerintah ikutr memberikan bantuan berupa dana bantuan kepada panitia ZIS untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat sebagai modal usaha.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A Fatikhul Amin. 2019. "Sejarah Perkembangan Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2013." *Genta* 6 (1).
- Amalia, Amalia, and Kasyful Mahalli. 2012. "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1 (1).
- Andriyanto, Irsyad. 2011. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19 (1): 25–46.
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat. 2014. "Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang)." *Jurnal Humanity* 7 (2).
- . 2016. "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat." *Dalam Jurnal (JEAM)*, XV.
- Arif, M Nur Rianto Al. 2010. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang." *Jurnal Asy-Syir'ah* 44 (2): 813–28.
- Ayuniyyah, Qurroh, Ataul Huq Pramanik, Norma Md Saad, and Muhammad Irwan Ariffin. 2017. "The Comparison between Consumption and Production-Based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction." *International Journal of Zakat* 2 (2): 11–28.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Indonesia 2017: Statistical Yearbook of Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bahari, Zakaria. 2017. "Peran Zakat Dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang." *Media Syari'ah* 16 (1): 175–206.
- Bakar, Mahyuddin Haji Abu, and Abdullah Haji Abdghani. 2011. "Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (the Poor and Needy)." *International Journal of Business and Social Science* 2 (4).
- Creswell, John W. 2014. *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fadil, Fathurrahman. 2013. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah." *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal* 2 (2).
- Habib, Anang Ariful. 2016. "The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109." *Journal of Accounting and Business Education* 1 (1): 1–19.
- Hakim, Arif Rahman, Suyud Arif, and Hidayah Baisa. 2018. "Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 5 (2): 243–72.
- Hamill, Alexis C, and Catherine H Stein. 2011. "Culture and Empowerment in the Deaf Community: An Analysis of Internet Weblogs." *Journal of Community & Applied Social Psychology* 21 (5): 388–406.
- Huda, Nurul, and Tjiptohadi Sawarjuwono. 2013. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4 (3): 376–88.
- Ife, Jim. 2008. *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Irawati, Dewi, Mohd Abubakar Hamzah, and Nur Syechalad. 2013. "Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Ekonomi, ISSN*, 172–2302.
- Izzah, Iva Yulianti Umdatul. 2011. "Perubahan Pola Hubungan Kiai Dan Santri Pada Masyarakat Muslim Tradisional Pedesaan." *Jurnal Sosiologi Islam* 1 (2).
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*.
- Kholiq, Abdul. 2012. "Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang." *Jurnal Riptek* 6 (1).
- Kurniasari, Nendah, and Elly Reswati. 2011. "Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan*

Dan Perikanan 6 (1): 7–13.

- Lubis, Asri. 2009. “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.” *Jurnal Tabularasa* 6 (2): 181–90.
- Machdum, Sari Viciawati. 2018. “Organizing Skills for Zakat Utilisation Dynamics in Faith-Based Organization.” *Komunitas International Journal of Indonesian Society Culture* 10 (1): 53–67.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maulida, Sri, and Akhsanul Rahmatullah. 2018. “The Implementation of Indeks Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of the Zakat Community Development (ZCD) Program for the Empowerment of Productive Mustahiq in South Kalimantan.” *International Journal of Zakat* 3 (3): 83–99.
- Mubarok, Abdulloh, and Baihaqi Fanani. 2014. “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat).” *Permana* 5 (2).
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan*. Bandung: Unpad Press.
- Nasrullah, Nasrullah. 2015. “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara).” *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9 (1): 1–24.
- Nidityo, Herwindo Ghora, and Nisful Laila. 2015. “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1 (9).
- Purwowibowo, dkk. 2018. “Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus Dari People Centered Development.” *Journal Aristo* 6 (2): 283–300.
- Qhomar, Mohammad Arifin Nurul, Dwi Retnoningsih, and Agus Purwo Handoko. 2012. “Membangun Website Komunitas Ikatan Alumni Universitas Sahid Surakarta.” *Jurnal Gaung Informatika* 5 (1).
- Qulub, Siti Tatmainul, and Ahmad Munif. 2015. “Pemaknaan Fî Sabîlillâh Sebagai Mustahik Zakat Menurut Ulama Kontemporer.” *Jurnal Bimas Islam* Vol 8 No.
- Rindawati, Septi. 2012. “Strategi Peningkatan Masyarakat Nelayan Di Kota

- Bengkulu.” *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)* 2 (3).
- Rosmawati, Rosi. 2014. “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”
- Rusli, Abubakar Hamzah, and Sofyan Syahnur. 2013. “Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara.” *Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302*: 172.
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sartika, Mila. 2008. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.” *La_Riba* 2 (1): 75–89.
- Sularno, M. 2010. “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).” *La_Riba* 4 (1): 35–45.
- Syarifa, Hafizhotus Nisa dan Atika Wijaya. 2019. “Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kampung Tematik (Studi Kasus Di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang).” *Solidarity* 8 (1): 515–31.
- Tampubolon, Dahlan. 2013. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti.” *Sorot* 8 (2): 153–61.
- Tho’in, Muhammad. 2017. “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 9 (2).
- Uyun, Qurratul. 2015. “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2 (2): 218–34.
- Zamzami, Lucky. 2011. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Nagari Ampiang Perak, Sumatera Barat.” *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 27 (1): 113–25.